

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR: 17/21.6/31/-1.824.15/2017

TENTANG IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimband

Bahwa untuk Pengendalian Operasional Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik perlu menerbitkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 236 Tahun 2015 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- 10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu;

Memperhatikan

- 1. Surat Permohonan PT. BONA DUPANG SOALOON Nomor: 007/bds/I/17 Perihal Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- Badan 311.1.4.215.B.1C.3173.L16 Sertifikat Usaha tanggal 19 Desember 312.1.4.215.B.1C.3173.L16 tanggal 19 Desember 2016, 313.1.4.213.B.1C.3173.L16 tanggal 19 Desember 2016, 314.1.4.212.B.1C.3173.L16 tanggal 19 Desember 2016, dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT. ASKOMELIN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Memberikan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, kepada

a. Nama Badan Usaha

: PT. BONA DUPANG SOALOON

b. Alamat Badan Usaha

: Jl. Daan Mogot 45 A/5, Rt.010 Rw.003, Kel. Jelambar, Kec. Grogol

Petamburan, Jakarta Barat

Nomor Telepon, Fax

: 021-5655080, 5655081, 021-5655079

d. Penanggung Jawab : IR. B.H. SITORUS, M.SC

NPWP e.

: 01.392.314.9-034.000

Jenis Usaha

: Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

KEDUA KETIGA Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dimaksud berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

Badan Usaha dimaksud dapat melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 08 Februari 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAMANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI DKIJAKARTA Wakil

MP 190810241989032002

R. OKITA



Tembusan:

- 1. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

I. DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Nama Badan Usaha : PT. BONA DUPANG SOALOON

Nomor IUJPTL

: 17/21.6/31/-1.824.15/2017



| NO | KLASIFIKASI | | KUALIFIKASI |
|-----|--------------------------------------|---|--------------|
| | BIDANG | SUBBIDANG | NOALII INAOI |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah | Besar |
| 2 | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah | Besar |
| 3 | Distribusi Tenaga Listrik | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | Besar |
| 4 | Distribusi Tenaga Listrik | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | Besar |

II. KETENTUAN:

- 1. Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik wajib :
 - a. Memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
 - b. Memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - c. Menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
 - d. Memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
- 2. Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.
- 3. Selama Pemanfaatan Izin dimaksud apabila terjadi pemindahan status kepemilikan badan usaha, perubahan Klasifikasi dan/atau Kualifikasi badan usaha, perubahan penanggung jawab badan usaha dan perubahan alamat badan usaha, harus segera melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- 4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik akan dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 diancam dengan pidana kurungan sampai dengan 6 (enam) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta
- 5. Hal-hal yang belum diatur dan atau apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 6. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini BATAL apabila dokumen yang dilampirkan dalam permohonan ini tidak benar (palsu) dan atau telah habis masa berlakunya (kadaluarsa).